



SALINAN

WALI KOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALI KOTA JAMBI

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KOTA JAMBI TAHUN 2025-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA JAMBI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P23/MENLHK/SETJEN/KUM/10/2020 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1279);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 4);
12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2018 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI TAHUN 2025-2030.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Jambi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang membidangi lingkungan hidup.
6. Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut Laboratorium adalah Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Lingkungan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup pada Pemerintah Kota Jambi.
7. Kepala Laboratorium Lingkungan adalah Kepala Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Lingkungan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup pada Pemerintah Kota Jambi.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan yang menjadi panduan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya.

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran atau kuasa pengguna barang.
11. Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang selanjutnya disingkat Renstra BLUD adalah perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.

BAB II

RENCANA STRATEGIS BLUD

Pasal 2

- (1) BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan menyusun Renstra dengan berpedoman pada RPD dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026 serta menyesuain dengan kondisi sumber daya, lingkungan (biologi, psikologi, sosial dan budaya) kebutuhan dan peran masyarakat di wilayah kerja BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.
- (2) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rencana pengembangan layanan;
 - b. strategis dan arah kebijakan;
 - c. rencana program dan kegiatan; dan
 - d. rencana keuangan.
- (3) Sistematisa Renstra BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Bab I Pendahuluan
 - b. Bab II Gambaran Pelayanan
 - c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis
 - d. Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Arah Kebijakan
 - e. Bab V Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja
 - f. Bab VI Penutup
- (4) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan tugas dan fungsi.

- (5) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Renstra BLUD dirumuskan ke dalam Rencana Kerja Dinas dan digunakan sebagai bahan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) RBA BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi disusun dengan mengacu pada Renstra BLUD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil lainnya, APBD dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.
- (5) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasional dan belanja modal.
- (6) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pimpinan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra BLUD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra BLUD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan indikator kinerja BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra BLUD, yang telah dilaksanakan melalui Renja BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.
- (4) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra BLUD mencakup indikator kinerja UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

Pasal 6

- (1) Dalam hal evaluasi dan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Kepala BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra kepada Wali Kota melalui badan perencanaan pembangunan daerah.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 7 Juli 2025

WALI KOTA JAMBI,

ttd.

MAULANA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 7 Juli 2025


SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd.

A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA JAMBI,


Dr. MUHAMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H
Jaksa Madya (IV/a)
NIP. 198609132008121001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KOTA JAMBI TAHUN 2025-2030

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi suatu organisasi pemerintah merupakan suatu kewajiban sebagai upaya mewujudkan tata kelola sistem yang modern. Rencana Strategis Bisnis (RSB) merupakan salah satu perangkat strategis bagi pimpinan organisasi pemerintah yang memandu dan mengendalikan arah gerak serangkaian prioritas pengembangan organisasi, berbagai unit kerja di bawahnya, dan mitra kerja untuk bergerak searah dan bersinergis menuju tujuan-tujuan keseluruhan organisasi. Dengan memusatkan organisasi pemerintah pada hal-hal yang sangat penting, Renstra bertindak sebagai kompas yang membantu pengambil keputusan di berbagai tingkatan organisasi untuk mengetahui kapan bertahan di jalur dan kapan perlu mengubah strategi organisasi dalam menghadapi dinamika tuntutan *stakeholders* kunci organisasi.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam rangka peningkatan efisien dan efektivitas serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat di lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu instansi pemerintah harus terus-menerus melakukan perubahan kearah perbaikan.

Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Perencanaan strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dasar pemikiran Renstra sebagai pedoman penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tentu didasari bahwa BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitasnya.

Oleh karena itu, tujuan penyusunan Renstra bagi UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Jambi yaitu agar dapat meningkatkan:

- a. Mutu pelayanan kepada masyarakat/keompok masyarakat;
- b. Menerapkan fleksibilitas pengelolaan keuangan secara efektif; dan
- c. Menyelenggarakan jasa analisa laboratorium lingkungan sebagai suatu praktek BLUD yang sehat.

Dalam rangka mengembangkan BLUD tersebut, maka sudah dapat dipastikan UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Jambi memerlukan suatu pola manajemen penyelenggaraan yang lebih fleksibel namun tetap taat azas pada aspek-aspek sebagai berikut:

1. Fleksibilitas dalam pengelolaan organisasi, dimana pengaturan organisasi dan tata kelola diatur secara mandiri dengan tetap memperhatikan aturan perundangan yang ada;
2. Fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia, dimana UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Jambi memiliki kewenangan untuk mengelola pegawai PNS dan profesional non-PNS beserta kesejahteraannya sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalnya;
3. Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset, dimana UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Jambi dapat menggunakan pendapatannya secara langsung untuk belanja dan mengoptimalkan kinerja dari aset yang dimilikinya, serta memberikan insentif untuk pengelolaan aset yang lebih baik meliputi:
 - a. Fleksibilitas pengelolaan pendapatan meliputi penggalan sumber pendapatan terkait langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah, serta kewenangan menggunakan secara langsung pendapatan yang diperoleh dari masyarakat/keompok masyarakat tanpa terlebih dahulu disetor ke kas daerah;

- b. Fleksibilitas pengelolaan keuangan, yakni *flexible budget* dengan ambang batas, pengelolaan kas dengan memanfaatkan *idle cash* dan hasil untuk BLUD serta akuntabilitas mengikuti standar akuntansi keuangan;
- c. Pengelolaan piutang, UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Jambi sebagai BLUD dapat mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD;
- d. Pengelolaan utang, UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Jambi sebagai BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan dengan pihak lain;
- e. Pengelolaan barang, dimana kekayaan UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Jambi merupakan kekayaan Pemerintah Kota Jambi yang tidak dapat dipisahkan dan pemanfaatan dan pengelolannya ditentukan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengelola sebagai BLUD dapat aan investasi, UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Jambi sebagai BLUD dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang sejjin Walikota Jambi;
- g. Pengadaan barang dan jasa, UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Jambi sebagai BLUD dapat dikecualikan dari aturan umum pengadaan barang dan inventaris dapat dihapus oleh BLUD sehingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang lebih cepat, efisien dan efektif yang dananya bersumber dari pendapatan, tanpa mengabaikan aturan dasar pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

Berdasarkan aspek-aspek yang diuraikan di atas, maka UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Jambi sebagai BLUD diharapkan:

- a. Dapat menghadapi tantangan zaman dan lingkungan yang senantiasa berkembang;
- b. Membimbing segenap personil dalam rangka menjalankan misi untuk mewujudkan visi; dan
- c. Memberikan pelayanan prima bagi pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

Harapan sebagaimana dikemukakan di atas akan dapat dipenuhi apabila UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Jambi sebagai BLUD memiliki suatu perencanaan strategis bisnis yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk:

- a. Meningkatkan mutu layanan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. Penerapan fleksibilitas pengelolaan keuangan secara efektif, transparan dan akuntabel; dan
- c. Menyelenggarakan jasa analisa laboratorium lingkungan sebagai suatu praktek BLUD yang sehat.

Dalam Rencana Strategi ini disampaikan pencapaian kinerja UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Jambi selama 5 (lima) tahun terakhir dan rencana kerja tahun 2025 sampai 2030 sebagai acuan dalam pencapaian tujuan sehingga UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Jambi mampu menjadi lembaga yang beroperasi secara efisien, transparan, akuntabel, dan profesional.

1.2. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan Rencana Strategis BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Jambi adalah:

1. Memberi gambaran mengenai kondisi kegiatan operasional, keadaan sumber daya manusia, keuangan serta sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini;
2. Menganalisa kinerja UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Jambi dengan metode SWOT;
3. Menjabarkan visi, misi, dan strategi bisnis periode lima tahun mendatang; dan
4. Memaparkan proyeksi kinerja UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi sebagai BLUD dengan mempertimbangkan aspek pelayanan, SDM, keuangan, sarana dan prasarana.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategis

Adapun Dasar Hukum yang menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Jambi adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2014 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan;
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024-2044;
8. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi;
9. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi;
10. Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026;
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sub bab ini berisi sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Jambi dengan menampilkan pembagian bab dan isi dari masing-masing bab yang diantaranya sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis

- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategis
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1. Profil UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Jambi
- 2.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
 - 2.2.1 Tugas dan Fungsi
 - 2.2.2 Struktur Organisasi
- 2.3. Sumber Daya
 - 2.3.1 Sumber Daya Manusia (SDM)
 - 2.3.2 Kelengkapan Sarana dan Prasarana Umum
- 2.4 Kinerja Pelayanan
 - 2.4.1 Kebijakan Mutu (*Quality Policy*)
 - 2.4.2 Sasaran Mutu
 - 2.4.3 Jenis dan Kegiatan Pelayanan Pengujian

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Masalah
- 3.2 Isu Strategis
- 3.3 Rencana Pengembangan Layanan

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN ARAH KEBIJAKAN

- 4.1 Visi
- 4.2 Misi
- 4.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024 (RTRW)
- 4.4 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 4.5 Telaah Rencana Strategis Organisasi Teknis Laboratorium Lingkungan
- 4.6 Tujuan Organisasi BLUD Laboratorium Lingkungan
- 4.7 Sasaran Organisasi BLUD Laboratorium Lingkungan
- 4.8 Struktur Organisasi BLUD Laboratorium Lingkungan
- 4.9 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN

- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI. PENUTUP

- 6.1 Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Profil UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Jambi

UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 20 tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, berlokasi di Jalan Jend. Basuki Rahmat No. 8, Telp 0741-444015, Fax. 0741-40032, Jambi-36128.

UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Jambi merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional di bidang pengujian parameter kualitas lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Laboratorium selaku Penanggung Jawab Operasional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DLH Kota Jambi.

UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Jambi berperan menjadi laboratorium pihak ke-1 dan/atau pihak ke-3, dimana laboratorium melakukan pengambilan dan pengujian sampel pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh organisasi induknya, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, serta melakukan pengujian sampel yang berasal dari pihak ke-3, yaitu perusahaan/industri/pelaku kegiatan lain dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung kebijakan nasional dan global, dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat luas dalam memenuhi kewajibannya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun beberapa hal yang telah dilakukan UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi sejak berdiri hingga saat ini, yaitu:

1. 2018, Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi sesuai dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi;

2. 2021, Terakreditasi sebagai laboratorium penguji oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Surat Penetapan Nomor 263/3.a.1/LAB/03/2021 tanggal 29 Maret 2021 No. LP.1482 –IDN dan Teregistrasi dengan No. 00171/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK;
3. 2022, Proses Surveilans Tahap I dan Penambahan Ruang Lingkup Mikrobiologi;
4. 2024, Proses Surveilans Tahap II dan Penambahan Ruang Lingkup Total Nitrogen dan Total Fosfat.

2.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.2.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 20 tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan jasa pelayanan laboratorium.

UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mempunyai fungsi sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional di bidang pengujian parameter kualitas lingkungan, yang mana memiliki tugas sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengambilan contoh uji kualitas lingkungan daerah;
2. Pelaksanaan pengujian komponen lingkungan;
3. Pelaksanaan analisis komponen lingkungan secara laboratorium;
4. Pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;
5. Pelaksanaan pelatihan analisis laboratorium lingkungan bagi masyarakat dan personil laboratorium;
6. Pelaksanaan kerjasama antar laboratorium lingkungan;
7. Pelayanan jasa laboratorium terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat;
8. Pelayanan rujukan laboratorium lingkungan;
9. Pelaksanaan kegiatan pengembangan UPTD sebagai laboratorium lingkungan rujukan;
10. Penyediaan bahan, data dan informasi komponen lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup;
11. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UPTD;
12. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;

13. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPTD;
14. Penyusunan bahan laporan Dinas Lingkungan Hidup yang terkait dengan tugas dan fungsi UPTD; dan
15. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

2.2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan, terdiri dari:

1. Kepala UPTD

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas teknis operasional di bidang pengujian parameter kualitas lingkungan, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan;
- b. Menetapkan tugas dan fungsi personil sesuai dengan kompetensinya;
- c. Menetapkan serta menjaga standar kompetensi dan objektivitas personil;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengambilan parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium lingkungan;
- e. Menetapkan keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Melaksanakan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
- g. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
- h. Melaksanakan validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
- i. Melaksanakan validasi klaim ketidakpastian pengujian;
- j. Melaksanakan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
- k. Menetapkan dan menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi, sertifikasi dan akreditasi;
- l. Melaksanakan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
- m. Menangani pengaduan hasil pengujian;
- n. Melaksanakan pekerjaan pembuatan model, simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;

- o. Membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain;
- p. Membantu laporan bulanan dan tahunan; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Laboratorium dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan keuangan, kepegawaian dan mengendalikan urusan umum, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja di lingkungan subbagian tata usaha;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi kepada pelanggan;
- c. Mempersiapkan perlengkapan rapat dan pelatihan;
- d. Melaksanakan pelayanan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan kehumasan;
- e. Mengelola urusan administrasi, perawatan, pemeliharaan, dan penatausahaan barang inventaris serta sarana dan prasarana laboratorium;
- f. Melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen yang terkait dengan laboratorium;
- g. Melaksanakan analisa kebutuhan barang serta sarana dan prasarana laboratorium;
- h. Melaksanakan penatausahaan keuangan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran;
- i. Melaksanakan kebersihan, keindahan serta keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sub bagian tata usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana kerja yang akan datang; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan baik lisan maupun tertulis.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama mempunyai tugas, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi dan inventarisasi data sekunder;
- b. Melakukan kegiatan pengambilan contoh uji kualitas lingkungan;
- c. Melakukan kegiatan pengujian/pengukuran parameter lingkungan;
- d. Melakukan kalibrasi dan/atau pemeliharaan pelaksanaan pemantauan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. Menyusun dokumentasi sistem mutu laboratorium.

2.3 Sumber Daya

2.3.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) ditinjau dari kuantitas dan kualitasnya merupakan salah satu komponen yang strategis bagi pengembangan suatu organisasi. UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Jambi memiliki jumlah personil sebanyak 13 orang yang terdiri dari 2 orang pria dan 11 orang wanita, dengan rincian seperti pada Tabel 1.

Dari 13 (tiga belas) orang staf pada UPTD Laboratorium Lingkungan telah mendapatkan pelatihan/pendidikan/bimtek/kursus terkait pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan analisa/pengujian parameter lingkungan pada laboratorium lingkungan.

Tabel 1. Jumlah personil UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi berdasarkan status kepegawaian dan latar belakang pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | | Tahun | |
|-------|--------------------|---------------------|-------|------|
| | | | 2023 | 2024 |
| 1. | PNS | Magister (S-2) | - | - |
| | | Strata 1 (S-1) | 2 | 2 |
| | | SLTA/Sederajat | 1 | - |
| | PPPK | Strata 1 (S-1) | - | 2 |
| | Jumlah | | 3 | 4 |
| 2. | Non PNS | Strata 1 (S-1) | 2 | 3 |
| | | Diploma III (D-III) | 8 | 5 |
| | | SLTA/Sederajat | 1 | 1 |
| | | SLTP/Sederajat | 1 | - |
| | Jumlah | | 12 | 9 |
| Total | | | 15 | 13 |

2.3.2 Kelengkapan Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana yang dimiliki UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi antara lain:

a. Gedung Laboratorium Lingkungan

Gedung Laboratorium Lingkungan memiliki luas bangunan (8 m x 25 m) yang terdiri atas:

- 1. Ruang Penerima Contoh
- 2. Ruang Kepala UPTD
- 3. Ruang Sub Bag. Tata Usaha
- 4. Ruang Staf
- 5. Ruang Analisa
- 6. Ruang Mikrobiologi
- 7. Ruang Timbangan
- 8. Ruang AAS
- 9. Ruang Gudang Peralatan dan Bahan Kimia

b. Peralatan Laboratorium

Untuk menunjang kegiatannya UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi memiliki berbagai peralatan pengujian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Jambi (APBD Kota Jambi) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Peralatan yang digunakan di UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi terdapat pada Tabel 2.

Tabel 2. Peralatan pengujian di UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

| No | Parameter Uji | Peralatan |
|----|---|--|
| 1. | Zat padat terlarut (<i>Total dissolved solvent</i> , TDS) dan zat padat tersuspensi (<i>Total suspended solid</i> , TSS) | <ul style="list-style-type: none">- Oven memmert- Pompa vakum- Desikator- Neraca analitik |
| 2. | Minyak dan Lemak | <ul style="list-style-type: none">- Oven memmert- Desikator- Evaporator- Neraca analitik- Corong pisah |
| 3. | Amonia (NH ₃ -N), amonia (NH ₃ -N), nitrogen total (N-total), <i>chemical oxygen demand</i> (COD), dan total fosfat | <ul style="list-style-type: none">- Spektrofotometer UV-Visible |
| 4. | Oksigen Terlarut (<i>Dissolved oxygen</i> , DO) | <ul style="list-style-type: none">- Buret- DO meter |
| 5. | <i>Biological oxygen demand</i> (BOD) | <ul style="list-style-type: none">- BOD meter- Buret- Makro pipet- Inkubator BOD |

| | | |
|----|--------------|--|
| | | - Aerator |
| 6. | Logam | - Kolorimeter |
| 7. | Mikrobiologi | - Laminar Air Flow - Mikroskop - Colony counter - Mixer vortex - Mikro pipet - Makro pipet - Lampu UV - pH meter - Inkubator - Portable inkubator - Water bath - Autoclave - Neraca portable - Kulkas - Hotplate stirrer - Oven |
| 8. | Udara | - HVAS untuk Partikulat Matter (PM10, TSP) - Impiger |
| 9. | Sampling | - pH meter - pH meter pocket - Echo sounder - Cool box - Alat ukur udara - Water sampling vertical - Water sampling horizontal |

2.4 Kinerja Pelayanan

2.4.1 Kebijakan Mutu (Quality Policy)

UPTD Laboratorium Lingkungan pada DLH Kota Jambi dengan segala sumber daya yang dimiliki berupaya untuk memahami, mematuhi, menerapkan dan melaksanakan sistem manajemen secara konsisten dan konsekuen yang bertujuan mencapai pelaksanaan pengujian yang profesional, akurat, efektif dan efisien, murah, baik, aman, nyaman, terampil dan terpercaya demi terselenggaranya sistem manajemen mutu ISO/IEC-17025:2017.

2.4.2 Sasaran Mutu

Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi menetapkan sasaran mutu sebagai berikut:

1. UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Jambi terakreditasi minimal 21 parameter (air limbah dan air permukaan), 4 parameter udara.
2. UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Jambi dapat menguji minimal 1000 sampel per tahun dan memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) minimal sebesar target yang diberikan oleh Pemerintah Kota Jambi.

3. Waktu penyelesaian jasa pelayanan pengujian (lamanya pelayanan) untuk Air Permukaan selama 14 hari kerja, untuk Air Limbah 12 hari kerja, dan udara ambien selama 10 hari kerja.

2.4.3 Jenis dan Kegiatan Pelayanan Pengujian

Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi memiliki fungsi utama sebagai:

- a. Pelayanan publik dibidang pengujian parameter kualitas lingkungan;
- b. Pelayanan jasa usaha pengujian parameter kualitas lingkungan berpedoman pada Tarif Pengujian Parameter Pemantauan Kualitas Lingkungan dan Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang terdapat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jenis layanan pengujian di Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

| No | Layanan | Pemeriksaan |
|----|---------------------------|--|
| 1. | Analisa Kualitas Air | |
| | a. Parameter Fisik | Bau, daya hantar listrik (DHL), keasaman, kekeruhan, salinitas, temperatur, warna, zat padat terlarut (<i>Total dissolved solvent</i> , TDS), zat padat tersuspensi (<i>Total suspended solid</i> , TSS), dan zat padat total (<i>Total solid</i> , TS). |
| | b. Parameter Kimia | <i>Chemical oxygen demand</i> (COD), <i>biological oxygen demand</i> (BOD), Amonia (NH ₃ -N), nitrogen total (N-total), minyak dan lemak, pH, oksigen terlarut (<i>Dissolved oxygen</i> , DO), dan total fosfat. |
| | c. Parameter Logam | Aluminium (Al), antimoni (Sb), arsen (As), barium (Ba), besi (Fe), bismuth (Bi), silika (SiO ₂), cadmium (Cd), kalium (K), kalsium (Ca), kobalt (Co), kromium (Cr), magnesium (Mg), mangan (Ma), merkuri (Hg), natrium (Na), nikel (Ni), selenium (Se), seng(Zn), tembaga (Cu), timbal (Pb), molybdenum (Mo), perak (Ag), fosfat (PO ₄), sianida (CN), Flourida (F ⁻), nitrit (NO ₂ ⁻), nitrat (NO ₃ ⁻), dan sulfat (SO ₄). |
| | d. Parameter Mikrobiologi | <i>Total coliform</i> , <i>total fecal coliform</i> , <i>total Escherichia coli</i> (<i>E. coli</i>), dan angka lempeng. |
| 2. | Analisa Kualitas Udara | |
| | a. Analisa Udara Ambien | Amonia (NH ₃ -N), hidrogen sulfide (H ₂ S), <i>Particulate matter</i> 10 (PM10), <i>particulate matter</i> 2.5 (PM2.5), karbon monoksida (CO), nitrogen dioksida (NO ₂), timbal (Pb), total partikulat debu (<i>Total suspended particulate</i> , TSP), total flourida (F), flour indeks, khlorin indeks, klorin (Cl) dan klorin |

| | | |
|----|--------------------------------------|--|
| | | dioksida (ClO ₂), sulfat indeks, <i>passive sampler</i> , <i>dust fall</i> , temperatur dan kelembapan metode higrometer, kecepatan angin metode anemometer |
| | b. Analisa Udara Emisi | <p>Emisi sumber tidak bergerak:</p> <p>Karbon monoksida (CO), karbon dioksida (CO₂), sulfur dioksida (SO₂), nitrogen dioksida (NO₂), ammonia (NH₃-N), klorin (Cl₂), hidrogen klorida (HCl), hidrogen flourida (HF), total sulfur tereduksi (H₂S), opasitas, dan partikulat.</p> <p>Emisi sumber bergerak:</p> <p>Karbon monoksida (CO), karbon dioksida (CO₂), nitrogen dioksida (NO₂), hidrokarbon (HC), oksigen (O₂), dan opasitas.</p> |
| 3. | Analisa Lain-lain | Analisa kebisingan, suhu dan kelembapan, arah dan kecepatan angin. |
| 4. | Sewa Pemakaian Peralatan lapangan | Botol sampel kapasitas 1000 mL, botol sampel kapasitas 500 mL, botol kapasitas 250 mL, botol (steril) sampel air mikrobiologi, botol BOD, pengukur arus, pengukur kedalaman, pengambilan contoh bentos, plankton, <i>water sampling horizontal</i> , dan <i>water sampling vertical</i> . |

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Masalah

Beberapa faktor memengaruhi kinerja pelayanan UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Jambi, yang mengakibatkan proses pengujian tidak berjalan secara optimal, diantaranya:

1. Tingkat persaingan yang tinggi dengan laboratorium swasta menjadi tantangan. Oleh karena itu, UPTD Laboratorium Lingkungan perlu memperluas parameter pengujian dan menambah cakupan akreditasi. Saat ini, UPTD Laboratorium Lingkungan hanya dapat melakukan pengujian pada matriks air permukaan, air limbah, air sumur, serta udara ambien;
2. Kurangnya peralatan yang dapat menunjang kegiatan pengujian di laboratorium karena kurangnya anggaran;
3. Kerusakan peralatan karena perawatan yang kurang memadai, sehingga menyebabkan peralatan rusak; dan
4. Kurangnya jumlah SDM, sehingga mempengaruhi efesiensi operasional, kualitas hasil, dan gangguan pada pengelolaan laboratorium.

3.2 Isu Strategis

Pelaksanaan pelayanan pengujian yang dilakukan UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Jambi dihadapkan pada isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Jambi adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), yang dapat berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat;
2. Masih kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih, hal ini dapat menghambat efisiensi dan efektivitas operasional laboratorium;
3. Kurangnya ketersediaan peralatan yang mutakhir dan canggih untuk mendukung aktivitas pengujian, hal ini dapat mempengaruhi akurasi dan kecepatan hasil uji laboratorium;

4. Pengelolaan layanan pengujian yang belum maksimal dapat menurunkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat dan instansi terkait; dan
5. Kekurangan program pelatihan bagi analis laboratorium dapat menghambat pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas dengan baik.

3.3 Rencana Pengembangan Layanan

Berdasarkan isu strategis tersebut, UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Jambi dapat melakukan pengembangan layanan sebagai berikut:

1. Pengembangan jenis pelayanan, hal ini dilakukan dengan menambah cakupan parameter pengujian dan lingkup pengujian yang terakreditasi oleh KAN;
2. Mengembangkan layanan berbasis teknologi untuk pengelolaan data laboratorium secara digital;
3. Peningkatan kompetensi SDM, hal ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan teknis rutin terkait metode pengujian; dan
4. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, dapat dilakukan dengan pembelian peralatan modern dan mutakhir yang sesuai dengan kebutuhan pengujian.

Dengan pengembangan layanan yang terencana, UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Jambi dapat meningkatkan relevansi, kredibilitas, dan dampaknya terhadap pengelolaan lingkungan. Strategi ini juga memastikan laboratorium mampu merespons kebutuhan masyarakat, industri, dan pemerintah secara efektif.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 Visi

Visi BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Jambi adalah gambaran tentang kondisi yang diharapkan dapat tercapai dalam 5 (lima) tahun ke depan. Visi ini disusun sesuai dengan visi Pembangunan Kota Jambi yang terdapat dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Visi Pembangunan Kota Jambi sesuai RPD Tahun 2024-2026 adalah **"Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan Barang dan Jasa, yang Religius, dan Berbudaya"**. Visi tersebut diturunkan menjadi 14 (empat belas) misi, dimana pada misi ke-2 pembangunan Kota Jambi yang berbunyi, **"Mewujudkan Kawasan Perdagangan Barang dan Jasa yang Mampu Menjadi Simpul Perdagangan Baik antar Kabupaten maupun Provinsi yang Berbasis Kepada Rancangan Tata Kota Sesuai Tata Ruang Wilayah"**. Selanjutnya, misi ini digunakan untuk menentukan visi BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Jambi, yaitu, **"Menjadi Laboratorium Lingkungan yang Profesional untuk Meningkatkan Kinerja Menuju Kota Jambi Bahagia dan Berbudaya"**.

4.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Jambi di atas, maka diperlukan misi untuk menunjangnya, yaitu:

1. Memberikan pelayanan yang profesional;
2. Menyajikan data pengujian yang valid dan tepat waktu;
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia;
4. Mengutamakan kepuasan pelanggan; dan
5. Menjaga status mutu dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan laboratorium teregistrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

4.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024 (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dan RTRW Provinsi.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Oleh karena itu, penyusunan RPD Kota Jambi juga memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024-2044 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan. Tujuan RTRW Kota Jambi adalah mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, dan jasa.

Adapun kebijakan strategi implementasi penataan ruang wilayah Kota Jambi terdiri atas:

1. Kebijakan pemantapan peran dan fungsi kota sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa regional;
2. Kebijakan pembentukan struktur ruang kota yang optimal dan peningkatan kemampuan infrastruktur perkotaan;
3. Kebijakan peningkatan kegiatan ekonomi perkotaan yang diakomodasi dalam pola ruang internal kota yang produktif dan berbasis ekologi;
4. Kebijakan penyelenggaraan pemanfaatan ruang kota yang berkelanjutan (*social and environmentally sustainable*);
5. Kebijakan pembentukan ruang-ruang perkotaan yang mendukung pengembangan sumber daya manusia; dan
6. Kebijakan penguatan aspek pengawasan dan pengendalian di dalam penyelenggaraan penataan ruang kota.

Berdasarkan dengan penjelasan RTRW di atas, maka tujuan dokumen RTRW ini adalah memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang merujuk pada RTRW dapat diintegrasikan ke dalam proses penyusunan serta dokumen RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026.

Tabel 4. Hasil Telaah RTRW Kota Jambi 2024-2044

| Rencana Struktur Ruang | Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Instansi Teknis Laboratorium Lingkungan | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Instansi Teknis Laboratorium Lingkungan |
|---|---|--|
| Rencana sistem pelayanan pengujian: <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan laboratorium lingkungan.• Penggunaan instrumen pengujian yang lebih mutakhir | Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat meningkatkan persentase pelayanan dan jumlah sampel uji | UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Jambi |

4.4 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan sebuah bentuk tindakan strategis dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan berkelanjutan dipertimbangkan secara intern dalam kebijakan, rencana, dan program (KRP). Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penyelenggaraan pelaksanaan KLHS ini diharapkan dapat sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan RPD Kota Jambi Tahun 2024-2044. Hasil analisis terhadap dokumen KLHS Kota Jambi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Telaah KLHS Kota Jambi 2024-2044

| Aspek Kajian | Ringkasan KLHS | Implikasi terhadap Pelayanan BLUD Laboratorium Lingkungan | Catatan bagi Perumusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan BLUD Laboratorium Lingkungan |
|--|---|---|--|
| Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | Peningkatan kapasitas lingkungan terutama pada kuliatas air (LH II) dan kualitas udara (LH III) | Menyediakan data kualitas lingkungan hidup | Meningkatkan parameter pengujian kualitas lingkungan sehingga dapat menyajikan dapat yang akurat |

4.5 Telaah Rencana Strategis Organisasi Laboratorium Lingkungan

Dalam merumuskan Rencana Strategis BLUD, diperlukan analisis terhadap Rencana Strategis Organisasi Laboratorium Lingkungan yang berada di tingkat lebih tinggi. Hasil analisis terhadap Rencana Strategis Organisasi Laboratorium Lingkungan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Telaah Rencana Strategis Teknis Laboratorium Lingkungan

| Indikator Kinerja | Capaian Sasaran Renstra DLH Kota Jambi | Sasaran Pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
|---|--|---|
| Persentase Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara) | Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 1. Peningkatan pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan 2. Peningkatan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3. |

4.6 Tujuan Organisasi BLUD Laboratorium Lingkungan

Adapun tujuan pembentukan BLUD Laboratorium Lingkungan berdasarkan misi di atas, yaitu:

1. Meningkatnya pelayanan pengelolaan l untuk mendukung capaian target peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup di kota jambi;
2. Optimalisasi pendapatan BLUD Laboratorium Lingkungan; dan
3. Terlaksananya pengujian yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan standar SNI/ISO 17025:2017 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2020.

Tabel 7. Tujuan, Indikator, dan Target RPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2024-2026

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | | |
|---|--|--|---|--------|-------|-------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Terwujudnya aksesibilitas dan kapabilitas utilitas perkotaan yang berkelanjutan | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) | Peningkatan kinerja layanan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dan berketahanan iklim | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 59 | 59,50 | 59,80 |

4.7 Sasaran Organisasi BLUD Laboratorium Lingkungan

Sasaran merupakan penjabaran yang menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai dan dilaksanakan secara operasional. Sasaran dan indikator sasaran BLUD Laboratorium Lingkungan disusun berdasarkan tujuan dari Renstra DLH Kota jambi pada Tabel 8.

Tabel 8. Sasaran Pelayanan, Keuangan, dan Sarana dan Prasarana BLUD
UPTD Laboratorium Lingkungan Kota Jambi 2025-2030

| Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Rencana Tingkat Capaian | | | | |
|---|---|---|--------------------------|------|-------|--------|-----------|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Pelayanan | | | | | | | |
| 1. Meningkatkan frekuensi layanan pengujian parameter kualitas lingkungan | Jumlah Pengujian | Sampel | | | | | |
| | 1. Air Permukaan | | 385 | 423 | 461 | 499 | 537 |
| | 2. Air Sumur | | 275 | 302 | 328 | 355 | 382 |
| | 3. Air Limbah | | 300 | 330 | 364 | 399 | 402 |
| | 4. Udara Ambien | | 34 | 38 | 42 | 46 | 52 |
| 2. Meningkatkan pencapaian standar penyelesaian pengujian | Persentase penyelesaian pengujian tepat waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Keuangan | | | | | | | |
| 1. Meningkatkan pendapatan jasa usaha | 1. Jumlah pendapatan (Juta) | Rupiah | 390 | 507 | 695,1 | 903,63 | 1.174,719 |
| Sarana dan Prasarana | | | | | | | |
| 1. Meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana | 1. Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana yang dibutuhkan | % | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana | 2. Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara | % | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| Sumber Daya Manusia (SDM) | | | | | | | |
| Sasaran | Indikator Kinerja | Kualifikasi | Jumlah Kebutuhan (Orang) | | | | |
| 1. Meningkatkan jumlah SDM | Kepala | Tidak dipersyaratkan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Kasubag Tata Usaha | Tidak dipersyaratkan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Meningkatkan kompetensi tenaga analisis pengujian | Pengelola Keuangan | D-3 (Diploma-Tiga) bidang Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi/ Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. Meningkatkan jumlah tenaga pendukung pengelolaan administrasi | Pengelola Laboratroium | D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen/ Administrasi/Psikologi atau bidang lain yang | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|----|----|----|
| | | relevan dengan tugas jabatan | | | | | |
| | Analisis Materi Rencana Program Laboratorium Pengujian | S-1 (Strata-Satu)/ S-2 (Strata-Dua) Ekonomi / Hukum/ Teknik/ Administrasi/ Sosial | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| | Analisis Bahan Pelayanan Teknis K3 | S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja/Psikologi Kerja (Industri)/Kedokteran Kerja/Ergonomi Fisiologi Kerja atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| | Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama | Diploma III/Strata 1 bidang ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu tanaman, ilmu hewani, ilmu kesehatan, ilmu teknik, ilmu ekonomi, atau ilmu sosial dan humaniora | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| | Penyuluh Lingkungan Ahli Pertama | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Lingkungan/ Kesehatan Lingkungan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | Pengelola Limbah Pengujian | D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Industri atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Petugas Pengambil Contoh | Minimal SLTA/Sederajat dengan Sertifikat Kompetensi Kerja di bidang Pengambilan Contoh Uji Kualitas | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

| | | | | | | | |
|--|----------------------|---|----|----|----|----|----|
| | | Lingkungan dan Pengukuran Kualitas Lingkungan | | | | | |
| | Teknisi Laboratorium | SLTA/ DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Jumlah | | 33 | 38 | 45 | 52 | 59 |

4.8 Struktur Organisasi BLUD Laboratorium Lingkungan

Dalam rangka penerapan BLUD, organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Jambi perlu disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentangBadan Layanan Umum Daerah. Susunan organisasi dalam penerapan pengelolaan keuangan, Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah terdiri dari:

- 1. Pimpinan BLUD
- 2. Pejabat Keuangan
- 3. Pejabat Teknis



Gambar 1. Struktur Organisasi BLUD Laboratorium Lingkungan

Pejabat Pengelola BLUD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Jambi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah. Pimpinan BLUD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Jambi bertanggung jawab terhadap Kepala Daerah, sedangkan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pimpinan BLUD Laboratorium Lingkungan DLH Kota.

4.9 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, BLUD Laboratorium Lingkungan membutuhkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan melalui metode SWOT sebagai berikut:

Tabel 9. Analisis SWOT terhadap Strategi dan Arah Kebijakan

| No | Analisis SWOT | Strategi | Arah Kebijakan |
|----|---------------|--|--|
| 1. | Kekuatan | 1. Tersedianya Peraturan Walikota Nomor 20 tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. | 1. Mengintegrasikan tugas dan fungsi ke dalam kebijakan lingkungan kota secara strategis dan menyusun mekanisme evaluasi yang jelas untuk memastikan pelaksanaan tata kerja yang sesuai dengan peraturan. |
| | | 2. Terakreditasi sebagai laboratorium penguji oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan teregistrasinya laboratorium lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). | 2. Menyusun program perbaikan berkelanjutan untuk menjaga standar kualitas laboratorium sesuai dengan SNI/ISO 17025:2017 dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga pemerintah serta swasta yang membutuhkan layanan laboratorium terakreditasi. |
| | | 3. Kemampuan teknis yang cukup baik dan memadai yang sesuaikan dengan manajemen mutu SNI/ISO 17025:2017. | 3. Menetapkan kebijakan pelatihan rutin untuk SDM, terutama dalam penggunaan teknologi terbaru yang relevan dengan SNI/ISO 17025:2017 dan memperluas cakupan layanan laboratorium. |
| 2. | Kelemahan | 1. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM yang profesional. | 1. Mengalokasikan anggaran untuk program pengembangan SDM, termasuk bekerja sama dengan lembaga pelatihan profesional. |
| | | 2. Belum optimalnya keterpaduan pelaksanaan tugas antar bidang | 2. Menyusun panduan kewenangan yang terperinci dan menyosialisasikan kepada seluruh SDM yang terlibat serta menetapkan sistem evaluasi berkala untuk memastikan pedoman dipatuhi dengan baik. |
| | | 3. Belum padunya kerjasama antar unit organisasi di lingkup Kota Jambi. | 3. Memfasilitasi dialog antar unit organisasi dengan agenda yang terjadwal secara rutin dan meningkatkan keterlibatan unit lain dalam program atau proyek yang dikelola oleh laboratorium lingkungan |
| 3. | Peluang | 1. Berkolaborasi dengan institusi lain | 1. Memperluas jaringan dengan mitra eksternal untuk meningkatkan kapasitas pengujian. |

RENCANA STRATEGIS
BLUD UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN 2025-2030

| | | | |
|----|---------|--|--|
| | | 2. Penerapan teknologi baru | 2. Menggunakan teknologi canggih untuk mempermudah proses analisis dan meningkatkan akurasi hasil. |
| | | 3. Mengembangkan layanan baru untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang | 3. Meningkatkan layanan kepada klien dengan menawarkan solusi yang lebih terintegrasi dan relevan dengan kebutuhan dan peraturan lingkungan. |
| 4. | Ancaman | 1. Kepatuhan terhadap regulasi yang ketat | 1. Meningkatkan sistem manajemen risiko untuk menghadapi ancaman regulasi yang berubah. |
| | | 2. Persaingan dengan laboratorium lain | 2. Menetapkan kebijakan memantau perkembangan tren teknologi dan standar industri agar tetap kompetitif. |

BAB V
PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN

5.1 Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan

Rencana strategis dilengkapi dengan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan masa jabatan Kepala Daerah sebagai arahan teknis yang benar-benar akan dilaksanakan secara operasional oleh BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan. Dalam melakukan perencanaan pelayanan pengujian sampel tahun 2025-2030, arah kebijakan menjadi acuan penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan di BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan. Rencana strategis yang meliputi rencana pendapatan dan rencana belanja program, kegiatan, dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat dalam Tabel Rencana pendapatan yang akan dicapai oleh BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan pada tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:
Tabel 10. Rencana Pendapatan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan Kota

Jambi 2025-2030

| No | Tahun | Pendapatan Per Periode (Rupiah) | Persentase Peningkatan dari Periode Sebelumnya (%) | Proyeksi Pendapatan |
|----|-------|------------------------------------|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1. | 2025 | 390.000.000 | 30 | 507.000.000 |
| 2. | 2026 | 507.000.000 | 30 | 695.100.000 |
| 3. | 2027 | 695.100.000 | 30 | 903.630.000 |
| 4. | 2028 | 903.630.000 | 30 | 1.174.719.000 |
| 5. | 2029 | 1.174.719.000 | 30 | 1.527.134.700 |
| 6. | 2030 | 1.527.134.700 | 30 | 1.985.275.110 |

Berdasarkan rencana pendapatan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan dan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah disusun sebelumnya maka selanjutnya dapat disusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan selama 5 tahun kedepan. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan meliputi berikut ini:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibiayai dari dana BLUD meliputi kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub kegiatan jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan.
 - b. Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada BLUD Laboratorium Lingkungan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, secara rinci dapat dilihat dalam Lampiran dokumen Rencana Strategis BLUD Laboratorium Lingkungan ini.

Tabel 11. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan 2025-2030

| Tujuan | Sasaran | Program | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2030 | |
|--|--|---|--|---|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| | | | | Target | Rupiah | Target | Rupiah | Target | Rupiah | Target | Rupiah | Target | Rupiah |
| Meningkatkan pelayanan di bidang pengujian parameter kualitas lingkungan | Meningkatkan frekuensi layanan pengujian parameter kualitas lingkungan | Penunjang urusan daerah Kab/Kota (Pengelolaan BLUD Laboratorium Lingkungan) | Pelayanan dan penunjang BLUD Laboratorium Lingkungan | | 390.000.000 | | 507.000.000 | | 695.100.000 | | 903.630.000 | | 1.174.719.000 |
| | | | Jumlah sampel yang diuji | 450 sampel /Th | | 570 sampel /Th | | 741 sampel /Th | | 962 sampel /Th | | 1.238 sampel /Th | |
| | Meningkatkan pencapaian standar penyelesaian pengujian | | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | • Spektrofotometer portable • Alat aquades | • 15.000.000 • 125.000.000 | • Atomic Absorption Spectrometer (AAS) • Mobil operasional laboratorium | • 850.000.000 • 350.000.000 | • Peralatan uji kualitas tanah | • 38.996.400 | • Gas chromatography | • 1.040.000.000 | • Peralatan uji mikrobiologi | • 453.213.000 |

BAB VI

PENUTUP

6.1 Penutup

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan pada BAB I hingga BAB V, maka UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi memiliki keyakinan yang kuat untuk dapat melaksanakan setiap tahapan Rencana Strategis 2025-2030 dengan baik dalam rangka menjalankan misi guna mewujudkan visinya. Dengan disusunnya Rencana Strategis ini, maka dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Jambi serta dibutuhkan konsistensi dan kesungguhan dalam melaksanakan kebijakan dan kegiatan pengembangan.


Operasionalisasi dari Rencana Strategi Bisnis ini akan diwujudkan dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang di dalamnya telah tercakup proses perencanaan dan penetapan anggaran berikut operasionalisasi rencana (*action plan*). Implementasi dari Rencana Strategi Bisnis 2025-2030 ini akan dimonitor dan dievaluasi secara internal dan selanjutnya dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dapat diakses oleh *stakeholder*, baik internal maupun eksternal.

WALI KOTA JAMBI

ttd.

MAULANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA JAMBI,


Dr. MUHAMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H
Jaksa Madya (IV/a)
NIP. 198609132008121001